

HADONAH IBU NON-MUSLIM MENURUT AL-NAWAWI DAN ABU ZAHROH PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN

Muhammad Mufti Anam

*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
kangmufti@gmail.com*

ABSTRACT

Jurisprudence emerges from the dialectic of a faqih and his intellectual social environment. Hadonah by a non-Muslim mother according to al-Nawawi is not permitted because of the reasons for the maslahah and the benefits of Islam over other religions. This jurisprudence is influenced by the background of al-Nawawi who is a hadith scholar and a linguist. While Abu Zahroh tends to allow non-Muslim mothers to breastfeed Muslim children because a mother loves children more than a father, even though there are some exceptions. This thought was due to Abu Zahroh's social and intellectual background who tended to study jurisprudence across schools and studied positive law, philosophy, and non-Islam religion.

Keywords: *Hadonah, non-Muslim, al nawawi, abu zahroh, sociology of knowledge*

Pendahuluan

Fiqih adalah hasil pemikiran manusia. Sebagai produk pemikiran, fikih merupakan produk dialektika seorang Faqih dengan lingkungan sosialnya. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, sangat sulit memahami fikih seorang Faqih apa bila tidak diketahui *setting social* dimana fikih itu diproduksi.¹

Ada dua unsur utama dalam penerapan sosiologi pengetahuan. *Pertama*, memahami latar belakang kongkrit yang berbeda-beda dari setiap pemikiran individu. Karena setiap individu tidak menggunakan cara berfikir yang sama pada situasi yang berbeda-beda. Setiap individu biasanya memiliki gaya berfikir tertentu untuk situasi tertentu.² Individu berfikir dengan cara dia warisi dari generasi sebelumnya. Jika tidak memadai maka dia akan menggunakan cara berfikir baru untuk beradaptasi dengan situasi yang baru.³

Unsur *kedua* dari sosiologi pengetahuan adalah tidak dipisahkannya cara individu dari konteks tindakan kolektif.⁴ Di mana individu biasa menggunakan istilah-istilah yang secara kolektif sudah dikenal.

Penggunaan sosiologi pengetahuan dalam kajian fikih dapat terlihat dalam konsep masalah. Terkadang para ahli fikih membuat keputusan yang secara zhahir bertentangan dengan dalil-dalil normatif, tetapi jika ditinjau dari segi filosofis sudah sesuai dengan *maqasid al-Syariah*. Hal ini wajar sebab tujuan dari syariah adalah kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

¹Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkapa Kaitan Pikiran dan Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 2.

²*Ibid.*, h. 3.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, h. 4.

Persoalan Hadonah menjadi hal yang cukup menarik hingga saat ini. Perkawinan beda agama atau perpindahan agama menjadi hal yang terkadang menimbulkan masalah baik secara sosial ataupun yuridis.

Pengadilan Agama Semarang memberikan hak asuh kepada ayah disebabkan ibu murtad. Alasan hakim adalah agar akidah sang anak tidak terganggu.⁵ Dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng, hakim mengabulkan hak asuh diberikan kepada ayah non muslim karena ibu berperilaku tidak baik dan tidak datang dalam persidangan.⁶ Pengadilan Agama Balige, Toba Samosir, dalam putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg, memutuskan untuk memberikan hak asuh kepad ayah karena sang ibu telah berpindah agama menjadi non muslim. Alasan hakim dalam putusan tersebut adalah untuk menjaga akidah sang anak.⁷ Pengadilan Agama Purwokerto, dalam putusan No1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt, memutuskan ibu yang murtad dapat mengasuh anaknya disebabkan sang ayah sibuk dan tidak memiliki waktu mengasuh anaknya.⁸

Beberapa kasus tersebut dapat memperlihatkan bahwa para hakim, dalam memutuskan pemberian hak asuh kepada

⁵Lulus Utisna Sari, "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Terhadap Orangtua Laki-Laki (Ayah) Di Pengadilan Agama Semarang: Studi Putusan PA Semarang No: 0751/pdt.G/2012/PA.sm.", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2013.

⁶Ahmad Syairopi, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Suami yang Non-Muslim: Analisis Putusan No. 1429/Pdt.G/2013/PA. Tng.", *Skripsi*, Universitas Islama Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2016.

⁷Abu Wafa Suhada', Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad: Studi Analisis Putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg., *Skripsi*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

⁸Ida Nur Rohmatin, "Hak Hadanah Terhadap Istri Yang Murtad Ditinjau Dari Fikih Dan Hukum Positif: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt", *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2015.

orang tua selain didasarkan pada alasan normatif keagamaan tetapi juga didasarkan pada kemaslahatan anak. Untuk menelusuri pola pikir hukum tersebut, penulis memaparkan dua tokoh fikih, di mana yang pertama dari era klasik Islam dan yang kedua dari era modern. Pemaparan pemikiran kedua tokoh tersebut bertujuan untuk melacak akar metodologis dan latar sosiologis penetapan hukum terkait hadonah oleh orang tua non muslim.

Biografi al-Nawawî

Al-Nawawî lahir pada Bulan Muharram, tahun 631 H⁹ di Nawâ kota Hauran negeri Syiria¹⁰. Ia berhasil menghafalkan al-tanbih dalam tempo empat setengah bulan. ia juga menghafal kitab al-muhadzdzab pada sisa-sisa bulan berikutnya kepada Ishâq bin Ahmad. Al-Nawawî meninggal pada bulan Rajab 676 H/22 Desember 1277 M. Tokoh *fuqahâ' madzhab* Syâfi'î ini meninggal dalam usia 45 Tahun. Ia tidak menikah sampai akhir hayatnya.¹¹

Al-Nawawî belajar al-Qur'an di desa Nawâ, kemudian pergi ke Damaskus untuk melanjutkan studinya di Madrasah Rawahiah. Di sana ia belajar *fikih, ushûl fikih, hadîts, 'ilm al-hadîts, bahasa, nahwu, mantiq* dan *tauhi'd*.¹²

Menurut satu riwayat, setiap hari al-Nawawî mempelajari tak kurang dari dua belas mata pelajaran dari para gurunya, diantaranya kitab *al-wasîth*, kitab *al-muhadzdzab*, *al-jami' bayna al-Shahihain*, *shahîh Muslim*, *al-lam'* karangan Ibn al-

⁹Al-Nawawî, *Rawdhah al-Thâlibîn*, (Beirut: Dâr al-Fikr,t.th.), h. 5.

¹⁰Al-Nawawî et.al., *Syarh Hadîts Arba'în*, terj. Salafuddin Abû Sayyid, h. 18.

¹¹Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 22.

¹²Al-Nawawî et.al., *Syarh Hadîts Arba'în*, terj. Salafuddin Abû Sayyid, h. 19.

Jinn, *ishlah al-manthiq, tashrif, ushûl fikih*, nama-nama perawi, dan *ushûl fikih*.¹³

Diantara guru-guru Al-Nawawî adalah al-Ridhâ bin al-Burhan Syaikh al-Syuyûkh Abd al 'Azîz bin Muḥammad al-Anshârî, Zainuddin bin Abd al-Da'im, Taqiyuddin bin Abi al-Yusr, Jamaluddin bin al-Shairaf dan Syamsuddin bin Abi Amru, Abû Ishâq Ibrâhim bin 'Isâ al-Maradî, Abû Ishâq Ibrâhim bin 'Isâ al-Maradî, *al-qadhî al-Tiflisî*, Aḥmad al-Mishrî, Ibn al-Mâlik serta ulama' lain sekaliber mereka.¹⁴

Adapun ilmuan yang menjadi muridnya diantaranya adalah al-Khâtib Shadrudin Sulaiman al-Ja'farî, Syihâbuddin Aḥmad bin Ja'wan, Syihâbuddin al-Arbadî, dan Ala'uddin bin al-Aththâr, Ibn Abû al-Fath, al-Mizzî, dan Ibn al-Aththâr.¹⁵

Karya-karya Ilmiah al-Nawawî

Al-Nawawî dikenal sebagai seorang ilmuan yang sangat produktif. Telah banyak karya-karya monumental yang lahir dari pemikirannya. Walaupun memiliki umur yang tidak terlalu panjang, 45 Tahun (656-676 H/1257-1277 M), namun di waktu yang relatif singkat tersebut, sejak umur 25 tahun hingga wafat, ia telah menulis banyak karya besar dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang hadis, al-Nawawî telah menulis *al-Arba'în* al-Nawawî. Buku ini berisi empat puluh hadis dalam bidang teologi, tasawuf, dan adab. Banyak ilmuwan setelahnya yang melakukan pensyarah atas kitab ini. Dijelaskan dalam *Kasyf al-Dhunûn* bahwa jumlah syarah kitab *al-Arba'în al-Nawawî*

¹³Keterangan ini diriwayatkan oleh Abû Hasan bin al-Athâr, salah seorang murid al-Nawawî. Lihat *Ibid.*, 18. dan Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 22.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Al-Nawawî et.al., *Syarh Hadîts Arba'în*, terj. Salafuddin Abû Sayyid, h. 19.

mencapai 18 buah,¹⁶ yaitu *Khulâshah al-Aḥkâm fi Muhimmât al-Sunan wa Qawâ'id al-Islâm*,¹⁷ *Riyâdh al-Shâlihîn* (Pertamanan Orang-Orang *Shâlih*),¹⁸ *Syarḥ al-Bukhârî* (baru sedikit yang ditulis),¹⁹ *Huliyyah al-Abrâr wa Sya'âr al-Akḥbâr fi Talkhis al-Da'awât wa al-Adzkâr* yang dikenal dengan sebutan *Adzkâr al-Nawawî*, *Al-Minhâj fi Syarḥ Shahîh Muslim Ibn al-Ḥajâj*, dan *Syarḥ Juz Min al-Jam' al-Shahîh*.²⁰

Di bidang ilmu hadis, al-Nawawî menulis kitab *al-Taqrîb wa al-Taisr li Ma'rifat al-Sunan al-Basyîr al-Nadzîr* yang mengulas tuntas masalah *ushûl al-ḥadîts*, *Al-'Isyârah li Bayan al-Asmâ' al-Mubḥamât* yang menguraikan dengan detail istilah-istilah dan nama-nama penting di dalam matan-matan hadis, *al-Irsyâd fi Ushûl al-Ḥadîts* yang berisi uraian komplit di dalam *ushul al-hadits*. Kitab ini sebetulnya merupakan ringkasan dari kitab ilmu hadis yang ditulis oleh Ibn al-Shâlah yang kemudian diringkaskan oleh al-Nawawî. Setelah itu al-Nawawî untuk kedua kalinya meringkas kitab ini dan diberi nama *al-Taqrîb*.²¹

Bidang fikih, al-Nawawî menulis kitab *al-Taḥqîq* yang berisi kajian literatur mengenai persoalan-persoalan fikih.²² kitab *al-Taḥrîr fi Syarḥ al-Tanbîh fi Furû' al-Syâfi'iyah*,²³ kitab *al-Idhâh fi al-Manâsik* yang menguraikan persoalan-persoalan

¹⁶Al-Nawawî, *Rawdhah al-Thâlibîn*, h. 8.

¹⁷*Ibid.*, h. 11.

¹⁸Kitab ini berisi sekumpulan *ḥadîts-hadîts* pilihan yang berisi panduan bagi pembacanya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Kitab ini terdiri dari dua ratus enam puluh lima bab. Kitab ini disyarahi oleh *syaiḥ al-'alâmah* Muhammad bin 'Alî bin Muhammad 'Alân al-Mâlikî al-Syâfi'î. lihat *Ibid.*, h. 12.

¹⁹Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 775.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, h. 8.

²²Al-Nawawî et.al., *Syarḥ Ḥadîts Arba'în*, terj. Salafuddin Abû Sayyid, h. 21.

²³Al-Nawawî, *Rawdhah al-Thâlibîn*, h. 10.

manasik dalam satu jilid, di samping masih mempunyai tiga kitab manasik lainnya,²⁴ kitab *al-Rawdhah fi al-Furû'* atau yang dikenal luas dengan kitab *Rawdhah al-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftîn*²⁵ yang terdiri dari empat jilid,²⁶ kitab *Uyûn al-Masâ'il al-Muhimmah*,²⁷ kitab *'Al-Minhâj*,²⁸ dan kitab fikih fenomenal *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*.²⁹

Dalam bidang pendidikan dan akhlak, al-Nawawi menulis kitab *Bustân al-Ârifîn* (Taman orang-orang *ma'rifât*), kitab *al-Tibyân fi 'Adâb Hamalah al-Qur'ân* yang menguraikan etika bagi pembaca dan penghafal al-Qur'an yang terdiri dari sepuluh bab, kitab *Mukhtâr al-Tibyân* yang merupakan ringkasan dari kitab *al-Tibyân fi 'Adab Hamalah al-Qur'ân*, dan kitab *Al-Tarkhîsh fi al-Ikrâm bi al-Qiyâm li Dzawî al-Fadhl wa al-Maziyyah min Ahl al-Salâm* yang meguraikan dengan gamblang persoalan adab.³⁰

Pada bidang biografi dan sejarah, al-Nawawi menulis kitab *Thabâqah al-Fuqahâ'*.³¹ Dalam bidang linguistik, al-Nawawi menulis kitab *Tahdzîb al-Asmâ' wa al-Lughât* yang di dalamnya berisi kajian *istilah-istilah* yang ada di dalam kitab *Mukhtashar al-Muzanî, al-Muhadzdzab, al-Wasîth, al-Tanbîh, al-Wajîz dan al-Raudhah*. Kitab ini terdiri dari dua bagian, *pertama* tentang

²⁴Al-Nawawî et.al., *Syarh Hadîts Arba'în*, terj. Salafuddin Abû Sayyid, h. 21.

²⁵*Ibid.*, h. 12.

²⁶Al -Nawawî et.al., *Syarh Hadîts Arba'în*, h. 21.

²⁷Di dalamnya berisi tanya jawab masalah fikih. Kemudian Abû Hasan 'Ali bin Ibrâhim menyusun kitab ini menjadi bab-bab fikih. Lihat al-Nawawî, *Rawdhah al-Thâlibîn*, h. 12.

²⁸Kitab ini adalah ringkasan dari kitab *Al-Muharrar*.

²⁹Kitab ini belum sempat terselesaikan. Al-Nawawi menulis kitab ini masih sampai pada bab *ribâ*. Lihat *Ibid.*, h. 13.

³⁰*Ibid.*, h. 10.

³¹Ahmad Fârid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham, h. 776.

nama-nama, dan yang kedua tentang *lughât*.³² Dan diantara karya al-Nawawi dalam ilmu linguistik adalah kitab *Tahrîr al-Tanbîh*³³ dan kitab *al-Mubhâm 'alâ al-Hurûf al-Mu'jam*.³⁴

Di bidang ushul fikih, al-Nawawi menulis kitab *al-Ushûl wa al-Dhawâbith* yang di dalamnya diuraikan dengan komplit kaidah-kaidah ushul fikih³⁵. Selanjutnya, dalam disiplin ilmu lainnya, al-Nawawi juga menulis kitab *Mirah al-Zamân fî Târikh al-A'yân*,³⁶ kitab *Syarh Misykâh al-Anwâr fî Mâ Ruwiya 'an Allâh Subhânahu wa Ta'âlâ min al-Akhhbâr*,³⁷ kitab *Tuhfah al-Thâlib al-Nabîh fî Syarh al-Tanbîh*,³⁸ dan kitab *Ghaish al-Nafi' fî al-Qirâ'ah al-Sab'î*.³⁹

Pemikiran al-Nawawî Tentang Hak *Hadhânah* Ibu Non-Muslim dan Landasan Hukumnya

Hadhânah (حضانة) berasal dari kata *al-hidhn* (الحضن) yang artinya dada.⁴⁰ Secara *terminologi*, al-Nawawî mendefinisikan *hadhânah* dengan:

هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يؤذيه.⁴¹

³²Al-Nawawî, *Rawdhah al-Thâlibîn*, h. 10-11.

³³Ahmad Fârid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham, h. 776.

³⁴Al-Nawawî, *Rawdhah al-Thâlibîn*, h. 13.

³⁵*Ibid.*, h. 10-11.

³⁶*Ibid.*, h. 12.

³⁷Kitab *misyykah* adalah kitab karangan Syaikh Muhyiddîn Muhammad bin 'Alî yang dikenal dengan Ibn al-'Arab al-Andalusî. Lihat *Ibid.*

³⁸Sesuai keterangan dari al-Baghdâdî, kitab ini juga belum selesai ditulis. Lihat *Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Al-Nawawî, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. 18, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 322.

⁴¹Al-Nawawî, *Rawdhah al-Thâlibîn*, vol. 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 61.

"Hadhânah ialah merawat anak yang belum mumayyiz dan belum bisa mengurus urusannya sendiri, serta mendidiknya dengan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan untuk dirinya, dan melindunginya dari hal-hal yang dapat menyakitinya".

Kitab *al-Rawdhah* karangan al-Nawawî menjelaskan bahwa hadhânah merupakan salah satu dari jenis perwalian yang lebih cocok dipegang oleh wanita. Ia berpendapat seperti ini karena menurutnya wanita lebih besar kasih sayangnya, lebih pandai untuk mendidik anak, lebih sabar dan lebih besar perhatiannya terhadap anak.⁴²

Al-Nawawî menjelaskan bahwa wanita yang bisa memegang hak hadhânah setidaknya-tidaknya harus memenuhi lima syarat, yaitu: *pertama*, beragama Islam (*Kaunuhâ Muslimah*). *Kedua*, berakal sehat (*Kaunuhâ 'Âqilah*). *Ketiga*, merdeka (*Kaunuhâ Hurrah*). *Keempat*, dapat dipercaya (*Kaunuhâ amînah*). *Kelima*, tidak menikah dengan orang yang bukan mahram dari anak yang diasuh (*Kaunuhâ Fâriqah Khuliyah*).⁴³

Mengenai syarat yang pertama, al-Nawawî menegaskan bahwa ibu non muslim sama sekali tidak mempunyai hak untuk memegang hadhânah anak yang beragama Islam. Hal ini diketahui dari ungkapannya dalam kitab *al-Rawdhah* yang berbunyi:

إن كان الطفل مسلماً بآءسلام أبيه، فلا حضانة لكافرة على مسلم.⁴⁴

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, h. 61-63.

⁴⁴*Ibid.*, h. 61.

“Apabila seorang anak beragama Islam karena ikut agama bapaknya, maka maka wanita non muslim tidak berhak melaksanakan hadhânah atas anak muslim”.

Ungkapan yang hampir sama juga ditemukan di dalam kitab *al-Majmû’* dengan redaksi:

وإن كان أحد الأبوين مسلماً فالولد مسلم ولا تثبت عليه الحضانة للكافر.⁴⁵

“Apabila satu di antara kedua orang tua beragama Islam, dan anak juga beragama Islam, maka hadhânah tidak boleh dilaksanakan oleh yang tidak beragama Islam”.

Perlu diketahui bahwa yang dikehendaki dari ungkapan-ungkapan al-Nawawî di atas adalah kondisi setelah terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Selanjutnya masih di dalam kitab *al-Majmû’*, al-Nawawî melontarkan kritiknya atas pendapat para *fuqaha’* yang memperbolehkan ibu non muslim melaksanakan hadhânah anak muslim. Di dalam kitab ini, al-Nawawî mengatakan bahwa Abû Saîd al-Asthakhrî memberikan keterangan bahwa; *“Ibu non muslim berhak melaksanakan hadhânah atas anak yang beragama Islam”*. Pendapat ini didasarkan pada hadîts Nabi riwayat ‘Abd al-Hamîd Ibn al-Salamah yang berbunyi:

روى عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه قال: أسلم أبي و أبت أمى و أنا غلام:
فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام اذهب إلى أيهما شئت،
إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك فتوجهت إلى أمى، فلما رأتى النبي

⁴⁵Al-Nawawî, *Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab*, h. 324.

صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: اللهم اهده، فملت إلى أبي فقعدت في حجره⁴⁶

“Abd al-Hamîd menceritakan bahwa ayahnya pernah berkata: “Ayahku telah masuk Islam, akan tetapi ibuku tidak mau mengikutinya. Pada waktu itu, aku masih kanak-kanak. Kemudian keduanya mengadakan masalahnya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda: “ Hai Nak, pergilah kepada ayahmu atau kepada ibumu.” Maka aku berpaling kepada ibuku. Ketika melihatku berpaling kepada ibuku, aku mendengar Nabi berdo’a: “Ya Allah, berilah dia petunjuk”, maka aku berpaling menuju ayahku dan duduk di pangkuannya”.

Menanggapi argumentasi al-Asthakhrî di atas, al-Nawawî mengatakan bahwa sanad *hadîts* tersebut cacat. Rowi yang meriwayatkan *hadîts* ini bukanlah Abd al-Hamîd ibn Salamah, akan tetapi Abd al-Hamîd ibn Ja’far.⁴⁷ Selain itu, al-Nawawî juga mengatakan bahwa *hadîts* di atas *mansûkh*. Menurutnnya, *hadîts* di atas telah dinasakh oleh *dalîl-dalîl* umum seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.⁴⁸

*“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”.*⁴⁹

⁴⁶Al-Nawawî mengatakan bahwa *hadîts* ini adalah *dalîl* yang dijadikan *hujjah* oleh orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak beragama Islam bisa melakukan *hadhânah* terhadap anak yang beragama Islam. Para ulama’ yang berpendapat seperti ini adalah Abû Hanîfah dan *ashhabnya*, Ibn al-Qâsim al-Mâlikî dan Abû Tsaûr. Lihat *Ibid.*, 320-321. dan *Ibid.*, h. 324.

⁴⁷*Ibid.*, h. 324.

⁴⁸QS. al-Nisâ’, 4:141

⁴⁹Depag, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2006), h. 101.

Kemudian *hadîts* Nabi SAW yang berbunyi:

الإِسْلَامُ يَعْزُو وَلَا يُعْلَى (رواه البخاري).⁵⁰

"Islam itu unggul dan tidak diungguli"

Dan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.⁵¹

*"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."*⁵²

Di akhir kritiknya, al-Nawawî mengatakan:

لأن الحضانة جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر, لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضرر

*"Karena *hadhânah* disyari'atkan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak, sedangkan tidak ada sama sekali kemanfaatan yang akan diterima oleh anak muslim dari asuhan orang yang tidak beragama Islam, karena ia (orang yang tidak beragama Islam) membahayakan agamanya (anak). Hal ini adalah bahaya yang paling besar."*⁵³

Paparan di atas menunjukkan bahwa landasan hukum al-Nawawî dalam membangun pendapatnya tentang hak *Hadhânah* bagi ibu non muslim adalah *ra'yu*. Hal ini dapat

⁵⁰Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (t.t.: al-Haramain, t.th.), h. 234.

⁵¹Q.S. al-Tahrîm, 66:6

⁵²Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 560.

⁵³Al-Nawawî, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, h. 321.

dilihat pada ungkapan terakhirnya di atas. Al-Nawawi tidak menggunakan *nash* sebagai landasan hukumnya karena sebenarnya kasus hak *Ḥadhânah* ibu non muslim tidak ditemukan penjelasannya di dalam *nash* (al-Qur'an dan *hadîts*) maupun *ijmâ'* para ulama'. Adapun ketiga *dalîl* umum yaitu: surah al-Taḥrîm (66) ayat 6, surah al-Nisâ'(4) ayat 141, dan *hadîts* Nabi yang berbunyi "*al-Islâm Ya'lû wa lâ Yu'lâ*" merupakan *dalîl* yang digunakan al-Nawawi untuk me-*nasakh* argumentasi al-Astakhri.

Biografi Abû Zahrah

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Aḥmad Musthafâ Abû Zahrah. Ia dilahirkan pada tahun 1898 M di kota al-Mahallâ al-Kubrâ, salah satu kota di Mesir yang maju dalam berbagai bidang khususnya di bidang perdagangan, industri dan pendidikan.⁵⁴

Abu Zahrah memulai pengembaraan keilmuannya di "*Kuttab*" dan Madrasah Awwaliyah. Di sini ia mempelajari dasar-dasar membaca dan menulis. Selanjutnya ia melanjutkan studinya di sekolah menengah. Di sini, ia menuntaskan hafalan al-Qur'an dan studi ilmu-ilmu modern seperti matematika dan geografi di samping ilmu-ilmu bahasa Arab.⁵⁵

Tahun 1913 M, Abu Zahrah melanjutkan studinya di Universitas al-Ahmadi di Tanta dan kuliah di sana selama 3 tahun. Universitas ini merupakan lembaga pendidikan Azhari kedua yang berkiblat pada Universitas al-Azhar yang didirikan setelah Universitas al-Azhar di Kairo. Universitas ini juga biasa disebut dengan Universitas al-Azhar kedua, karena materi pelajaran, kurikulum dan metode pengajaran serta sistem

⁵⁴Abu Bakr 'Abd al-Razzaq, *Abu Zahrah Imam 'Asrih: Hayatuh wa Atharuh al-'Ilmy*, (Kairo: Dar al-I'tisam, 1984), h. 24.

⁵⁵*Ibid.*, h. 26.

pelulusan alumninya menyerupai sistem yang ada di Universitas al-Azhar Kairo.⁵⁶

Saat kuliah di sana, Abu Zahrah mulai menampakkan kecerdasan dan keunggulannya atas rekan-rekannya. Dia usia yang relatif sangat muda, ia telah menunjukkan pemikiran-pemikiran maju dan revolusioner yang mencengangkan teman-teman sejawat dan guru-gurunya. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan ilmiah berlalu begitu saja tanpa menggapai dan meraihnya. Bahkan ulama terbesar Universitas Ahmadi di Tanta, Syaikh al-Dhawahiri, yang kemudian menjadi guru besar Universitas al-Azhar, mengakui kapasitas keilmuan, kekuatan hafalan dan kecerdasan Abu Zahrah meski di usia yang relatif muda.⁵⁷

Tahun 1916, Abu Zahrah masuk Sekolah Tinggi al-Qada al-Syar'i, salah satu lembaga pendidikan yang didirikan atas prakarsa Syaikh Muhammad Abduh. Pembentukan integritas keilmuan dan keluasan wawasannya terbentuk dan menjadi sempurna di lembaga pendidikan ini.⁵⁸

Abu Zahrah lulus dari Sekolah Tinggi Qadha Syar'i pada tahun 1925. Pada tahun 1927, ia diangkat menjadi guru besar dengan spesialis mata kuliah Syari'ah dan Bahasa Arab di Darul 'Ulum dan Qadha Syar'i. Pada bulan Januari 1933 M, Abu Zahrah dipindahkan ke Fakultas Usuluddin untuk mengajar materi "*al-Jadal wa-al-Khitabah*" (debat dan retorika) dan sejarah agama-agama, keyakinan-keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan. Di sini, ia melahirkan karyanya yang pertama yaitu kitab "*al-Khitabah*", "*Tarikh al-Jadal*", "*Tarikh al-Diyanat al-Qadimah*" dan

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*, h. 27.

"*Muhadarat fi an-Nasraniyyah* yang telah dialihbahasakan ke dalam berbagai bahasa asing.⁵⁹

Pemikiran Abû Zahrah tentang Hak Hadhânah Bagi Ibu Non-Muslim dan Landasan Hukumnya

Abû Zahrah dalam menyebut asuhan terhadap anak, selain menggunakan istilah hadhânah, juga menggunakan istilah *wilâyah al-tarbiyah*. Adapun periode pertama dari *wilâyah al-tarbiyah* adalah hak wanita.⁶⁰

Secara *terminologi*, Abû Zahrah mendefinisikan hadhânah dengan:

فالحضانة هي تربية الولد في المدة التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لها
في تربيته شرعا أحق

"Hadhânah adalah pendidikan anak yang dilakukan dalam suatu masa di mana ia (anak) masih membutuhkan bantuan dari wanita yang menurut syara' mempunyai hak untuk mendidiknya."

Hadhânah adalah hak ibu, setelah itu mahramnya (kerabatnya) dari golongan wanita. Hak hadhânah dipegang oleh wanita disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, seorang anak pada periode ini sangat membutuhkan perhatian dan perlindungannya. *Kedua*, adanya hadîts shahîh yang menerangkan bahwa wanita lebih berhak untuk melaksanakan hadhânah. Hadîts ini menceritakan bahwa

⁵⁹Muhammad Abu Zahrah, *Buhuth al-Riba: Tanzim Iqtisady*, (Jeddah: al-Dar al-Sa'udiyah, 1985), h. 10.

⁶⁰Abû Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 474.

ada seorang wanita yang menghadap Nabi Muhammad SAW. Dia berkata:⁶¹

يا رسول الله هذا ابني، كان بطني له وعاء وحجري له حواء، وثدي له سقاء،
وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه
وسلم (أنت أحق ما لم تتزجي)

*“Wahai utusan Allah, ini adalah anakku. Perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya telah menceraikanku dan hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah SAW, (Engkau lebih berhak atasnya selama Engkau belum menikah dengan laki-laki lain)”*⁶²

Selanjutnya dalam kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, Abû Zahrah menjelaskan bahwa syarat-syarat wanita yang bisa memegang hak *ḥadhânah* ada enam , yaitu: (a) Merdeka, bâligh dan berakal, (b) Mampu melaksanakan *ḥadhânah*, (c) Dapat dipercaya untuk melaksanakan *ḥadhânah* terhadap anak yang akan diasuhnya.⁶³

Dari keterangan di atas tidak benar kalau disimpulkan bahwa agama keluarga mahram merupakan syarat ditetapkan hak *ḥadhânah* ditangan wanita. Wanita yang tidak beragama Islam (*ghair al-mutadînah*) secara umum bisa memegang hak *ḥadhânah* kecuali bila nyata-nyata kefasikannya itu mendatangkan bahaya bagi kemashlahatan anak. Maka dia dalam kondisi ini tidak bisa memegang hak *ḥadhânah*, bukan karena tidak bergama Islam (*lâ li ‘adam al-tadîn*,) tetapi karena tidak adanya sifat *amânah* (*bal li ‘adam al-amânah*) dan karena

⁶¹*Ibid.*

⁶²Abû Daud, *Sunan Abî Daud*, terj. Bey Arifin, (Semarang: al-Syifâ’, t.th.), h. 150.

⁶³Abû Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, h. 475-476.

tidak adanya kemampuan (*wa li 'adam al-qudrah*) untuk melaksanakan tugas *hadhânah*. Apabila ketidakislaman wanita yang menjadi pengasuh itu ternyata tidak mendatangkan bahaya terhadap adab dan agama anak, maka ia tetap bisa menjadi pemegang hak *hadhânah*.

(d) Bukan orang yang *murtad*, karena orang yang *murtad* bukanlah orang yang dapat dipercaya. Selain itu karena orang yang *murtad* seharusnya dipenjara dan tidak mungkin baginya untuk memegang hak *hadhânah* dan mendatangkan kemaslahatan bagi anak. (e) Tidak melaksanakan asuhan di dekat orang yang bukan *mahram* anak yang diasuh.⁶⁴ Dan (f) Tidak menikah dengan orang yang bukan *mahram* anak yang diasuh.⁶⁵

Abû Zahrah menegaskan kembali bahwa persamaan agama antara *hâdhinah* (pengasuh) dan *thifl* (anak asuh) bukanlah syarat dalam *Hadhânah*. Apabila ada seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita masehi misalnya, dan laki-laki tersebut mempunyai anak darinya, kemudian keduanya bercerai, maka perbedaan yang terjadi antara wanita tersebut dan anaknya (apabila anak itu beragama Islam ikut agama ayahnya) tidak bisa mencegah haknya untuk melaksanakan *Hadhânah*. Ia berpendapat seperti ini karena menurutnya, alasan ditetapkannya hak *Hadhânah* berada di tangan wanita atau ibu adalah karena besarnya kasih sayangnya terhadap anak (*wufûr al-syafaqah*). Akan tetapi, apabila perbedaan ini ternyata mengancam *eksistensi* agama anak sebagai seorang muslim, dalam kondisi ini, hak *Hadhânah* dicabut dari tangannya (ibu yang tidak beragama Islam).⁶⁶ Kehawatiran

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*, h. 475-476.

⁶⁶*Ibid.*, h. 477.

terhadap *eksistensi* agama anak sebagai seorang muslim ini terletak pada 2 kondisi:

Pertama, apabila anak telah mencapai umur *tamyîz* dan telah mengerti tentang agama. Pada kondisi ini anak diawatirkan akan terpengaruh agama ibu yang bukan Islam apabila ia melihat ibunya melakukan ritual-ritual keagamaannya.

Kedua, apabila anak belum memasuki umur *tamyîz*, akan tetapi jelas terlihat adanya usaha-usaha ibu yang tidak bergama Islam untuk menuntun anak itu dengan *doktrin-doktrin* ajaran agamanya. Dalam kondisi ini, anak diambil dari asuhannya, karena ibu sudah tidak dapat lagi dapat dipercaya (*ghair al-amînah*) terhadap keselamatan agama anak, padahal dari keterangan di muka telah dijelaskan bahwa *amânah* merupakan syarat bagi orang yang akan melaksanakan *Hadhânah* (asuhan).⁶⁷

Dari *ibârah-ibârah* di atas dapat penulis pahami bahwa landasan hukum pendapat Abû Zahrah dalam memperbolehkan ibu non muslim melaksanakan *Hadhânah* atas anak muslim adalah *ra'yu* (rasio), Pemahaman penulis ini diperkuat oleh ungkapan Abû Zahrah dalam kitab ushul fikihnya yang berbunyi:

“Dalam penetapan hukum, akal mempunyai peran yang sangat besar. Khususnya di saat menemukan kasus baru yang tidak ada dalam nash sharîh, saat itulah akal dapat difungsikan untuk menggali nash-nash syara’ dan untuk menjelaskan kaidah-kaidah hukum syar’î yang dapat menjadi pedoman dalam menganalogikan dan

⁶⁷*Ibid.*

*menerapkan prinsip hukum terhadap kasus baru yang dijumpai”.*⁶⁸

Komparasi Fikih

Ketika menganalisis hak *Hadhânah* bagi ibu non muslim, antara al-Nawawî yang pada dasarnya adalah ulama' *Syâfi'îyah* dan Abû Zahrah yang merupakan ulama' kontemporer ternyata terjadi *ikhtilâf* (perbedaan pendapat). Al-Nawawî tidak memperbolehkan seorang *kâfirah* memegang *Hadhânah* anaknya yang beragama Islam⁶⁹, sedangkan Abû Zahrah memperbolehkannya selama wanita itu *amânah*.⁷⁰

Hukum *kausalitas* menyebutkan “ada sebab, ada akibat”. Begitu pula yang terjadi dalam *ikhtilâf*. Tidak mungkin ada *ikhtilâf* kalau tidak ada penyebabnya. Dalam hal ini, penyebab itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kedua tokoh ini dalam menggali hukum Islam.⁷¹

Apabila dilihat dari biografinya, kedua tokoh ini mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda. Al-Nawawî, tokoh yang hidup antara Tahun 1233-1277 M⁷² adalah seorang ahli di bidang bahasa. Hal ini dapat dilihat dari karya-karyanya. Apalagi al-Nawawi adalah murid kesayangan Ibnu Malik pengarang karya monumental alfiyah, syair seribu bait yang mengulas tentang tata bahasa Arab. Al-Nawawi sering berdiskusi dengan Ibn Malik terkait persoalan kata-kata sulit yang terdapat dalam hadis.⁷³ Sebab itu dalam menjelaskan kata

⁶⁸Abû Zahrah, *Ushûl Fikih*, h. 94.

⁶⁹Al-Nawawî, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, h. 324.

⁷⁰Abû Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, h. 476.

⁷¹Dedi Supriadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 71-71.

⁷²Ridwan Qayyum Sâ'id, *Rahasia Sukses Fuqohâ'* (Kediri: Mitra Gayatri, 2006), h. 32.

⁷³Jamaluddi, Muhammad ibn Abdullah ibn Malik, *Ajwibah an' Masa'il Sa'alaha al-Nawawi, fi Alfaz al-Hadith*, (Dubai: Mazin al-Mubarak,)

Hadhânah al-Nawawi terlebih dahulu menjelaskan maknanya berdasarkan etimologi dan terminologi.

Al-Nawawi adalah murid dari banyak ulama Syafi'iyah, dia juga memiliki sanad keilmuan yang tersambung sampai imam Syafi'i. Dia juga pengagum imam Syafi'i dan biasa berziarah ke makam Imam Syafi'i. jadi wajar jika dia menjadi pengikut madzhab Syâfi'î.⁷⁴

Dalam madzhab Syâfi'î, al-Nawawî memposisikan diri sebagai *mujtahid fatwâ*⁷⁵ dan *muqayyad*⁷⁶, yang artinya ia mengikatkan diri dengan pendapat-pendapat *salaf* dan mengikuti *ijtihâd* mereka. Selain itu, ia juga mempunyai wewenang untuk melakukan *tarjîh*⁷⁷ dengan menentukan mana yang lebih utama dari pendapat yang berbeda-beda dalam madzhabnya dan dapat membedakan riwayat yang kuat dari riwayat yang lemah.

Seperti dalam kitab karangannya, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, ketika melakukan kajian terhadap materi *hadhânah* khususnya dalam kondisi ibu tidak beragama Islam, peran al-Nawawî yang kapasitasnya sebagai seorang *mujtahid fatwâ* dan *muqayyad* sangat terlihat. Dalam bab ini, ia menampilkan pendapat-pendapat para *mujtahid* terdahulu serta *dalîl-dalîl* yang mereka jadikan pegangan. Setelah itu, ia men-takhrîj *dalîl-dalîl* yang mereka jadikan pegangan. Sebab latar belakang intelektualnya yang juga sebagai ahli hadis. Baru setelah itu, al-Nawawî memberikan komentar bahwa di antara pendapat-pendapat tersebut, yang kuat adalah pendapat ini. Ia

⁷⁴<https://ar.wikipedia.org/wiki/النَّوَوِيُّ> يحيى بن شرف النووي, diakses 16/1/2019

⁷⁵Totok Jumanoro et. al., *Kamus Ilmu Ushûl Fikih*, h. 220.

⁷⁶*Ibid.*, h. 221.

⁷⁷Jumanoro, et.al., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 327-330.

juga mengemukakan alasan-alasannya mengapa ia menentukan bahwa satu pendapat kuat dan pendapat lainnya lemah.⁷⁸

Al-Nawawi hidup membujang hingga akhir hayatnya dan tentu saja tidak pernah memiliki anak. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi persepsinya tentang pola asuh anak. Selain itu pemahaman al-Nawawi tentang pengajaran adab, sebagaimana banyak karyanya yang mengulas hal tersebut, juga berpengaruh terhadap pemikirannya tentang pola asuh anak.

Beralih kepada Abû Zahrah, faqih yang notabenenya seorang ulama' kontemporer ini,⁷⁹ apabila dilihat dari karya-karya serta biografinya, tampak bahwa dia adalah ulama' yang tidak terikat pada satu madzhab. Sebagai contohnya adalah kitab ushul fikih hasil karyanya. Dalam kitab ini, ia mengkaji materi ushul fikih tidak hanya dari satu sudut pandang sebuah madzhab, akan tetapi ia menampilkan pendapat-pendapat madzhab yang ada yang pembahasannya lebih mengarah pada sebuah kajian komparasi. Dalam biografi-biografinya pun, ia tidak pernah dinisbatkan pada madzhab tertentu seperti al-Syafi'i, al-Hanafi, al-Maliki atau yang lain. Dari keterangan ini penulis pahami bahwa Abû Zahrah adalah seorang ulama' kontemporer yang memiliki kebebasan berfikir dalam melakukan *istibâth* hukum.


Persepsi di atas mungkin tidak sepenuhnya benar apabila ditelusuri dari kondisi sosial keagamaan saat Abû Zahrah dilahirkan sampai ia berumur 22 tahun.⁸⁰ Saat itu, madzhab Hanafi yang terkenal rasional menjadi madzhab resmi

⁷⁸Al-Nawawî, *Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, 324. Lihat juga Abû 'Abdillah 'Abdussalam, *Ibânah al-Ahkâm*, vol: 3, (t.t.: al-Haramain, t.th.), h. 467.

⁷⁹Lihat Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, h. 75.

⁸⁰Muhammad Said Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 368. Lihat juga Alaidin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushûl Fikih*, (Jakarta: PT Raja Garafindo, 2006), h. 25.

negaranya. Kondisi ini sedikit banyak tentunya akan berpengaruh terhadap nalar hukumnya. Abû Zahrah termasuk ulama ushul kontemporer yang dibesarkan di tengah-tengah dominasi madzhab Hanafi. Akibatnya, pemikiran faqih kontemporer ini logikannya akan cenderung rasional. Selain itu Abu Zahrah juga tidak asing dengan kajian ilmu-ilmu social, ilmu perundang-undangan, studi perbandingan agama, dan filsafat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karyanya.⁸¹



Bagan 1.
Peta Sosiologi Fikih

⁸¹Muhammad Abu zahrah, *al-Mujtama' al-Islami fi Zill al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Su'udiyah li Nashr wa Tawzi', 1981).

Penutup

Era Klasik Islam saat al-Nawawi hidup, dipenuhi oleh corak keilmuan kebahasaan dan hadits. Kajian di bidang fikih dipengaruhi oleh kedua bidang keilmuan tersebut. Hal inilah yang mempengaruhi al-Nawawi dalam merumuskan hukum *Hadhânah* oleh orang tua non-muslim yang berdasarkan analisis kebahasaan dan landasan normatif hadis, kepengasuhan hanya diberikan kepada orang tua yang muslim.

Abu Zahroh hidup di era modern di mana kajian fikih sudah berkolaborasi dengan studi filsafat, studi hukum positif, dan perbandingan agama. Studi ilmu-ilmu sosial juga mewarnai Mesir di mana Abu Zahroh hidup. Dari sinilah muncul fikih dengan nuansa baru dimana pemikiran Abu Zahroh cenderung berfikir filosofis dengan menetapkan kebolehan ibu non muslim mengasuh anaknya. Walaupun jika ditelusuri lebih jauh pemikiran tersebut bukanlah hal yang baru. Abu Hanifah yang hidup pada masa-masa awal Islam juga pernah memiliki pemikiran tersebut. Hal ini disebabkan pola pikir filosofis juga sangat mempengaruhi pola pikir kaum muslim di Baghdad tempat Abu Hanifah hidup.

Sebagai ulama fiqh, baik al-Nawawi ataupun Abu Zahroh menekankan pentingnya menjaga akidah anak, sebagai implementasi dari salah satu *maqasid al-Syari'ah, hifdz al-din*. Walaupun demikian dalam mencapai hal tersebut al-Nawawi cenderung antisipatif karena penanaman akidah Islam pada anak harus dilakukan sedini mungkin. Sedangkan Abu Zahroh cenderung bersikap toleran sebab masa sebelum tamyiz bukan masa pembentukan akidah bagi anak. Masa itu menurut Abu Zahroh masa di mana anak harus mendapatkan kasih sayang sebagai manusia pada umumnya. Selain itu Abu Zahro juga lebih banyak berinteraksi dengan komunitas non muslim.

Studi tentang Fikih tidak lepas dari studi sejarah pemikiran sang faqih. Sebab bagaimanapun seorang faqih sedikit banyak ada dialektika antara pemikiran sang faqih dengan lingkungan sosial dan intelektualnya. Untuk itu demi terwujudnya studi yang komprehensif, metode sosiologi pengetahuan, baik itu bernama *asbab al-nuzul*, *asbab al-wurud*, *tarikh tasri'* atau lainnya perlu disertakan agar dapat melakukan kontekstualisasi hukum dan menemukan hukum yang sesuai dan mengatasi persoalan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Razzaq, Abu Bakr, *Abu Zahrah Imam ‘Asrih: Hayatuh wa Atharuh al-‘ilmy*, Kairo: Dar al-I’tisam, 1984.
- ‘Abdussalam, Abû ‘Abdillah, *Ibânah al-Ahkâm*, vol: 3. t.t.: al-Haramain, t.th.
- Zahrah, Muhammad Abû, *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- _____, *al-Mujtama’ al-Islami fi Zill al-Islam*, Jeddah: *Dar al-Su’udiyah li Nashr wa Tawzi’*, 1981.
- _____, *Buhuth al-Riba: Tanzim Iqtisady*, Jeddah: al-Dar al-Sa’udiyah, 1985.
- Al-Nawawî et.al., *Syarh Hadîts Arba’in*, terj. Salafuddin Abû Sayyid, Solo: Pustaka ‘Arafah, 2007.
- _____, *Rawdhah al-Thâlibîn*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- _____, *Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab*, vol.18. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*. t.t.: al-Haramain, t.th.
- Daud, Abû, *Sunan Abî Daud*, terj. Bey Arifin. Semarang: al-Syifâ’, t.th.
- Depag, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur’an, 2006.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoave. 1997.
- Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Ilham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Jamaluddin, Muhammad ibn Abdullah ibn Malik, *Ajwibah an’ Masa’il Sa’alaha al-Nawawi, fi Alfaz al-Hadith*, t.t.: Mazin al-Mubarak, t.th.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushûl Fikih*, Jakarta: PT Raja Garafindo, 2006.

Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Sari, Lulus Utisna, "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Terhadap Orangtua Laki-Laki (Ayah) Di Pengadilan Agama Semarang: Studi Putusan PA Semarang No: 0751/pdt.G/2012/PA.sm.", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013

Syairopi, Ahmad, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Suami Yang Non-Muslim: Analisis Putusan No. 1429/Pdt.G/2013/PA. Tng.", *Skripsi*, Universitas Islama Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2016.

Suhada', Abu Wafa, "Hadhanah Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad: Studi Analisis Putusan No.1/Pdt.G/2013/PA.Blg.", *Skripsi*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Rohmatin, "Ida Nur, Hak Hadanah Terhadap Istri Yang Murtad Ditinjau Dari Fikih Dan Hukum Positif: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt", *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2015.

Sa'id, Ridwan Qayyum, *Rahasia Sukses Fuqahâ'*, Kediri: Mitra Gayatri, 2006.

Supriadi, Dedi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sâ'id, Ridwan Qayyum, *Rahasia Sukses Fuqahâ'*, Kediri: Mitra Gayatri, 2006.

<https://ar.wikipedia.org/wiki/يحيى بن شرف النووي>, diakses 16/1/2019